



SALINAN PUTUSAN
Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. SYAMSUDIN, SH., M.HUM, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Veteran No 2, RT.003/RW.004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan **domisili elektronik pada alamat email : ademuhammad080498@gmail.com** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 902/2024 tanggal 29 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Bms, tanggal 19 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, Pemohon yang berstatus Jejaka dan Termohon yang berstatus Janda (Cerai Hidup) telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0541/051/XI/2022.
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut pada Posita 01, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.001/RW.006, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa antara rumah orangtua Pemohon dengan rumah orangtua Termohon berjarak cukup dekat dan masih dalam satu RT yang sama (tetangga).
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut pada Posita 01, telah melakukan ba'dha dhukul namun belum dikaruniai keturunan (anak kandung).
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak sekitar akhir bulan November 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Masalah kejujuran dari pihak Termohon kepada Pemohon terkait dengan Penggunaan uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sehari-hari.
 - b. Masalah kejujuran dari pihak Termohon kepada Pemohon terkait dengan Perhiasan-Persiahan Perkawinan yang telah dijual semua oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan hasil penjualannya juga tidak diketahui oleh Pemohon keperuntukannya, selain Perhiasan Perkawinan juga ada kalung

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki Pemohon sebelum menikah dengan Termohon juga dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon.

c. Masalah kejujuran dari pihak Termohon kepada Pemohon terkait dengan Termohon meminta kepada Pemohon untuk meminjam BPKB Mobil yang dimiliki oleh Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, untuk dihutangkan kepada Leasing (lembaga keuangan multifinance) sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut dipegang oleh Termohon dan telah habis tanpa jelas keperuntukkannya digunakan untuk hal apa saja, yang bahkan hingga saat ini belum lunas.

6. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas pada Posita 05 menyebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang pada saat dikonfirmasi oleh Pemohon semua penggunaan uang tersebut, Termohon selalu berbelit-belit dan menunjukkan sikap ketidak jujurannya padahal semua hal tersebut diperolehnya dengan susah payah, yang berakibat Pemohon yang dalam kondisi marah kepada Termohon pergi dari rumah tinggal orangtua Termohon yang ditinggali bersama dengan Termohon sekitar bulan Januari 2024, dengan tujuan menghindari kejadian tidak diinginkan dalam keadaan emosi, serta berlanjut pada Pemohon pulang kembali ke rumah orangtua Pemohon yang kebetulan memang berdekatan (bertetangga) sampai dengan saat ini.

7. Bahwa dengan adanya masalah tersebut pada Posita 06 Pemohon menanyakan kepada orangtua Termohon untuk meminta saran sebaiknya harus bagaimana atas masalah ini, namun justru orangtua Termohon malah sudah pasrah dengan mengutarakan apabila memang hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan anaknya yaitu Termohon sudah tidak dapat dilanjutkan maka silahkan diurus saja penyelesaian perselisihannya dengan cara mengajukan Gugatan/Permohonan melalui Pengadilan dan Termohon tidak akan mempersulit atau menghalangi proses penyelesaiannya.

8. Bahwa sekitar bulan Juni 2024 Pemohon dengan di dampingi orangtuanya mengunjungi kediaman orangtua Termohon dengan

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud mencoba memperjelas lagi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon baiknya seperti apa dan bagaimana karena sudah tidak tinggal bersama berbulan-bulan lamanya, namun dari pihak keluarga Termohon tetap sama memasrahkan kepada Pemohon langkah penyelesaiannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas saja supaya tidak berlarut-larut lagi, karena sudah tidak dapat dirukunkan kembali.

9. Bahwa sebagaimana tersebut diatas pada Posita 04, 05, 06, 07 dan 08, yang mana rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah dalam keadaan seperti ini jelas apabila dibiarkan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkelanjutan (terus menerus), maka jelas rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah tidak dapat diwujudkan kembali. Sehingga Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas, terhadap Termohon.

10. Bahwa Pemohon mohon kepada Yth. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menetapkan jatuhnya Talak dari Pemohon (RISDIANTO Bin KASMIARTO) Kepada Termohon (TERMOHON).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berpendapat lain, mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada M. SYAMSUDIN, SH., M.HUM, DAN REKAN Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Veteran No 2, RT.003/RW.004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 902/2024 tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Pemohon menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 22 Agustus 2024 dan 2 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama RISDIANTO, NIK 3302191209940002 Tanggal .26 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0541/051/XI/2022 Tanggal 22 November 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sokaraja xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 November 2022 di KUA Sokaraja xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ;rumah orang tua Termohon
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Desember tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon satu kali saat saya melewati rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena pada saat itu dari pengaduan Pemohon kepada saya, Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, yaitu Termohon meminjam uang ke bank tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Desa Karangnanas RT 05 RW 06 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 November 2022 di KUA Sokaraja xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karangnanas, Sokaraja;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Pemohon

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tinggal bersama, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saat saya sedang berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjual barang-barang bawaan nikah, berupa perhiasan emas tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu Termohon juga tidak jujur terkait usaha bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 902/2024 tanggal 29 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan pernyataan persetujuannya untuk berperacara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Perma Nomor 7 tahun 2022 perkara *aquo* diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 22 November 2022.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Desember tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjual barang-barang bawaan nikah, berupa perhiasan emas tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu Termohon juga tidak jujur terkait usaha bersama Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nana, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Siti Nasriyati, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nana, S.Ag., M.H.

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2024/PA.Bms



Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Nasriyati, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	42.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)